



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Pemohon:-----

ASNAT AKWAN, Tempat lahir Yende, tanggal 16 April 1994, pekerjaan Mahasiswi, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung Meraiwar, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wandama, Provinsi Papua Barat, sementara beralamat di Borasi Jalan Bandung, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam permohonan ini;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 November 2019, dengan Register Nomor : 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon adalah adik kandung dari almarhum ROSINA NAUMI AKWAN; -----
2. Bahwa ROSINA NAUMI AKWAN menikah dengan suami yang bernama NELSON MASSO;-----
3. Bahwa ROSINA NAUMI AKWAN meninggal dunia di Menawar pada tanggal 2 Oktober 2018 karena sakit;-----
4. Bahwa suami yang bernama NELSON MASSO juga suah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2013 karena sakit;-----
5. Bahwa almarhumah ROSINA NAUMI AKWAN dan almarhum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
6. Bahwa almarhum ROSINA NAUMI AKWAN suaminya yang bernama NELSON MASSO dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :-----

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CHIRSTIAN MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 31 Agustus 2006, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207CLU1803201000681 tanggal 13 April 2010;
- b. FIKTOR ALKHATIB MASSO, lahir di Wasior, pada tanggal 26 Juni 2010, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-02012010-0005 tanggal 15 September 2010;
- c. ALFIANI GREIS MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 11 Agustus 2012, jenis kelamin Perempuan, belum memiliki Akta Kelahiran;
7. Bahwa anak-anak almarhumah ROSINA NAUMI AKWAN dan almarhum Nelson Masso tinggal bersama dengan pemohon dan pemohonlah yang membesarkan anak-anak almarhumah ROSINA NAUMI AKWAN dan almarhum Nelson Masso;-----
8. Bahwa berhubung anak-anak almarhum dan almarhumah masih kecil (dibawah umur) maka pemohon sebagai adik kandung almarhum ROSINA NAUMI AKWAN dan almarhum Nelson Masso berkeinginan untuk mengurus Taspen dan Pensiun almarhum ROSINA NAUMI AKWAN;-----
9. Bahwa untuk mengurus pensiun dan taspen kakak pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan negeri manokwari untuk menetapkan pemohon sebagai wali pengurus;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon dengan hormat memohon agar pengadilan negeri manokwari / hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan Pemohon adalah wali pengurus sekaligus dapat mengurus, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pensiun dan taspen serta menerima Pensiun dan Taspen dari almarhum ROSINA NAUMI AKWAN dan almarhum Nelson Masso;-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat permohonan tertulisnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK : 9207035604940001 an. ASNAT AKWAN, diberi tanda P.1 (Sesuai Asli);-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9207032302080027, diberi tanda P.2;-----

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 900/23/KMP-NB/XI/2018 tanggal 22 November 2019 dari kepala kampung, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, menerangkan bahwa ASNAT AKWAN adalah Orang Tua Wali dari anak-anak yang bernama CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO, diberi tanda P.3 (Sesuai Asli);-----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9207016311880001 an. ROSINA NAUMI AKWAN, diberi tanda P.4 (Sesuai Asli);-----
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9207010707820003 an. Nelson Masso, diberi tanda P.5 (Sesuai Asli);-----
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474,4/444/2010 tanggal 13 April 2010 an. ROSINA NAUMI AKWAN dan Nelson Masso., diberi tanda P.6 (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor 800/03/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 an. Nelson Masso, diberi tanda P.7 (Sesuai Asli);-----
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9207CLU1803201000681 tanggal 13 April 2010 menerangkan bahwa di Yende pada tanggal 31 Agustus 2006 telah lahir Christian Masso, anak ke-1 (kesatu) laki-laki dari suami isteri almarhum ROSINA NAUMI AKWAN dan almarhum Nelson Masso, diberi tanda P.8 (Sesuai Asli);-----
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-02012010-0005 tanggal 15 September 2010 menerangkan bahwa di Wasior pada tanggal 26 Juni 2010 telah lahir FIKTOR ALKHATIB MASSO, anak ke-2 (kedua) laki-laki dari almarhum ROSINA NAUMI AKWAN dan almarhum Nelson Masso., diberi tanda P.9 (Sesuai Asli);-----
10. Fotokopi surat keterangan Kematian tanggal 10 Juni 2014 menerangkan bahwa di Roon pada tanggal 1 Juni 2013 telah meninggal dunia an Nelson Masso., diberi tanda P-10 (Sesuai Asli);-----
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9207-KM-26032014-0005 tanggal 26 Maret 2014 telah meninggal an. ROSINA NAUMI AKWAN, diberi tanda P-11 (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. Fotokopi Kartu keluarga nomor 9207132204150017 an. ROSINA NAUMI AKWAN, diberi tanda P-12 (sesuai Aslinya);-----
13. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 900/22/KMP-NB/XI/2008 tanggal 22 November 2018 menerangkan bahwa di Roon pada tanggal 2 Oktober 2018 telah meninggal dunia an ROSINA NAUMI AKWAN., diberi tanda P-13 (Sesuai Asli);-----

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formal sah sebagai surat bukti;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **1.YOSEPUS AKWAN dan 2.RUTH AYAMSEBA** yang dipersidangan telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagaiberikut:-----

1. Saksi **YOSEPUS AKWAN**:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi, dan ada hubungan keluarga sebagai Bibi dari anak-anak yang bernama CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----
- Bahwa Pemohon memiliki seorang kakak perempuan bernama ROSINA NAUMI AKWAN (alm) yang telah meninggal dunia di Menawar pada tanggal 2 Oktober 2018;-----
- Bahwa alm ROSINA NAUMI AKWAN telah kawin secara sah dengan almh. Nelson Masso;-----
- Bahwa almh. Nelson Masso meninggal dunia di Yende pada tanggal 1 Juni 2013;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara alm ROSINA NAUMI AKWAN dengan almh. Nelson Masso telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. CHIRSTIAN MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 31 Agustus 2006, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207CLU1803201000681 tanggal 13 April 2010;-----
 2. FIKTOR ALKHATIB MASSO, lahir di Wasior, pada tanggal 26 Juni 2010, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-02012010-0005 tanggal 15 September 2010;-----
 3. ALFIANI GREIS MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 11 Agustus 2012, jenis kelamin Perempuan, belum memiliki Akta Kelahiran;-----
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dipelihara oleh keluarga almarhumah ROSINA NAUMI AKWAN dan Nelson Masso;-----
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dekat dengan Bibinya (Pemohon);-----
- Bahwa semasa hidupnya alm Nelson Masso bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kabupaten Wondama, dan setelah meninggal

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 4 dari 12 hal



tersbut belum ada yang mengurus kepentingan pensiun dan Taspen alm. ROSINA NAUMI AKWAN tersebut;-----

- Bahwa hak pensiun dan Taspen dari alm. Nelson Masso tersebut seharusnya menjadi hak dari anak-anaknya sebagai para ahliwarisnya yakni CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO, namun karena masih di bawah umur, maka untuk administrasi pengurusan pensiun dan taspen alm. Nelson Masso tersebut akan diwakili oleh Pemohon sebagai tante/bibinya;-----
- Bahwa Pemohon dan Saksi bersedia mengurus pensiun dan taspen an. Alm Nelson Masso untuk kepentingan masa depan anak-anak CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----
- Bahwa Pemohon sebagai keluarga terdekat (tante/bibi), bersedia menjadi wali untuk mengurus semua kepentingannya anak-anak yang masih di bawah umur yakni CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **RUTH AYAMSEBA**;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi, dan ada hubungan keluarga sebagai Bibi dari anak-anak yang bernama CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----
- Bahwa Pemohon memiliki seorang kakak perempuan bernama ROSINA NAUMI AKWAN (alm) yang telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2018;-----
- Bahwa alm ROSINA NAUMI AKWAN telah kawin secara sah dengan almh. Nelson Masso;-----
- Bahwa almh. Nelson Masso meninggal dunia di Yende pada tanggal 1 Juni 2013;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara alm ROSINA NAUMI AKWAN dengan almh. Nelson Masso telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama:

1. CHIRSTIAN MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 31 Agustus 2006, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207CLU1803201000681 tanggal 13 April 2010;-----

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FIKTOR ALKHATIB MASSO, lahir di Wasior, pada tanggal 26 Juni 2010, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-02012010-0005 tanggal 15 September 2010;-----

3. ALFIANI GREIS MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 11 Agustus 2012, jenis kelamin Perempuan, belum memiliki Akta Kelahiran;-----

- Bahwa 3 (tiga) orang anak dipelihara oleh keluarga almarhumah ROSINA NAUMI AKWAN dan Nelson Masso;-----
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dekat dengan Bibinya (Pemohon);-----
- Bahwa semasa hidupnya alm Nelson Masso bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kabupaten Wondama, dan setelah meninggal tersebut belum ada yang mengurus kepentingan pensiun dan Taspen alm. ROSINA NAUMI AKWAN tersebut;-----
- Bahwa hak pensiun dan Taspen dari alm. Nelson Masso tersebut seharusnya menjadi hak dari anak-anaknya sebagai para ahliwarisnya yakni CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO, namun karena masih di bawah umur, maka untuk administrasi pengurusan pensiun dan taspen alm. Nelson Masso tersebut akan diwakili oleh Pemohon sebagai tante/bibinya;-----
- Bahwa Pemohon dan Saksi bersedia mengurus pensiun dan taspen an. Alm Nelson Masso untuk kepentingan masa depan anak-anak CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----
- Bahwa Pemohon sebagai keluarga terdekat (tante/bibi), bersedia menjadi wali untuk mengurus semua kepentingannya anak-anak yang masih di bawah umur yakni CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, dan tidak mengajukan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan, dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula seluruhnya dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada yang diajukan lagi, selanjutnya mohon Penetapan;-----

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 6 dari 12 hal



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut diatas -----

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan pemohon, adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai WALI PENGURUS sekaligus dapat mengurus, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pensiun dan taspen serta menerima Pensiun dan Taspen dari almarhum Nelson Masso;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bandung, Manokwari Kabupaten Manokwari (bukti P.1 dan P.2), oleh karenanya Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa guna Pemohon dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1.YOSEPUS AKWAN dan 2.RUTH AYAMSEBA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi, dan ada hubungan keluarga sebagai Bibi dari anak-anak yang bernama CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----
- Bahwa Pemohon memiliki seorang kakak perempuan bernama ROSINA NAUMI AKWAN (alm) yang telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2018;-----
- Bahwa alm ROSINA NAUMI AKWAN telah kawin secara sah dengan almh. Nelson Masso;-----
- Bahwa almh. Nelson Masso meninggal dunia di Yende pada tanggal 1 Juni 2013;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara alm ROSINA NAUMI AKWAN dengan almh. Nelson Masso telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. CHIRSTIAN MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 31 Agustus 2006, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207CLU1803201000681 tanggal 13 April 2010;-
 2. FIKTOR ALKHATIB MASSO, lahir di Wasior, pada tanggal 26 Juni 2010, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 9207-LT-02012010-0005 tanggal 15 September 2010;-----

3. ALFIANI GREIS MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 11 Agustus 2012, jenis kelamin Perempuan, belum memiliki Akta Kelahiran;---
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dipelihara oleh keluarga almarhumah ROSINA NAUMI AKWAN dan Nelson Masso;-----
 - Bahwa 3 (tiga) orang anak dekat dengan Bibinya (Pemohon);-----
 - Bahwa semasa hidupnya alm Nelson Masso bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Kabupaten Wondama, dan setelah meninggal tersebut belum ada yang mengurus kepentingan pensiun dan Taspen alm. ROSINA NAUMI AKWAN tersebut;-----
 - Bahwa hak pensiun dan Taspen dari alm. Nelson Masso tersebut seharusnya menjadi hak dari anak-anaknya sebagai para ahliwarisnya yakni CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO, namun karena masih di bawah umur, maka untuk administrasi pengurusan pensiun dan taspen alm. Nelson Masso tersebut akan diwakili oleh Pemohon sebagai tante/bibinya;-----
 - Bahwa Pemohon dan Saksi bersedia mengurus pensiun dan taspen an. Alm Nelson Masso untuk kepentingan masa depan anak-anak CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----
 - Bahwa Pemohon sebagai keluarga terdekat (tante/bibi), bersedia menjadi wali untuk mengurus semua kepentingannya anak-anak yang masih di bawah umur yakni CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah pengawasan oleh orang maupun badan hukum terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda dan kekayaan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban dan tanggung jawab Keluarga dan Orang Tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :-----

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;-----
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan;-----
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;-----

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 8 dari 12 hal



Selanjutnya dalam ayat (2) diatur apabila dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selama orang tua masih ada dan hidup dalam ikatan perkawinan yang sah, maka kekuasaan orang tua tetap dijalankan oleh orang tua yaitu ayah dan ibu, sepanjang salah seorang tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, selanjutnya apabila perkawinan tersebut putus baik karena kematian salah seorang, karena perceraian ataupun karena putusan pengadilan, maka konsekuensi hukumnya berakhir pula kekuasaan orang tua, untuk mengurus kepentingan anak yang di bawah umur, yang lahir dari perkawinan tersebut haruslah ditunjuk seorang Wali;-----

Menimbang, bahwa ketentuan perihal "Perwalian" ada diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, dan hal perwalian ini meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;-----

Menimbang, bahwa Perwalian dalam Hukum Perdata terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :-----

1. Perwalian menurut Undang-Undang (wettelijk Voogdij) yaitu perwalian dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu (vide pasal 345 KUHPdata: Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa **dipangku demi hukum** oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua);-----
2. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal (test-tamentaire voogdij), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testament) oleh salah seorang dari orang tuanya (pasal 355 ayat (1) KUHPdata);-----
3. Perwalian yang ditentukan oleh Hakim (datieve Voogdij);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Pemohon adalah adik kandung dari Alm. ROSINA NAUMI AKWAN dan juga Pemohon adalah ipar dari Nelson Masso, semasa hidupnya Alm. ROSINA NAUMI AKWAN telah kawin dengan Nelson Masso

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almh) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Para Saksi (YOSEPUS AKWAN dan RUTH AYAMSEBA, bahwa anak- anak alm. ROSINA NAUMI AKWAN tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon, dan saat ini tinggal bersama di rumah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas anak-anak alm. ROSINA NAUMI AKWAN yakni CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO yakni alm. ROSINA NAUMI AKWAN, dan almh. Nelson Masso.,telah meninggal dunia yakni alm. Nelson Masso meninggal dunia di Yende pada tanggal 1 Juni 2013 (Bukti P.10), almh. ROSINA NAUMI AKWAN meninggal dunia di Yende pada tanggal 2 Oktober 2018 (Bukti P.13);-----
- Bahwa dalam perkawinan antara alm ROSINA NAUMI AKWAN dengan almh. Nelson Masso telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama CHIRSTIAN MASSO, FIKTOR ALKHATIB MASSO dan ALFIANI GREIS MASSO (Bukti P.8 dan P.9);-----
- Bahwa anak CHIRSTIAN MASSO berusia 13 (tiga belas) tahun (di bawah umur / belum dewasa), anak FIKTOR ALKHATIB MASSO masih berusia 9 (sembilan) tahun (di bawah umur / belum dewasa) dan ALFIANI GREIS MASSO berusia 7 (tujuh) tahun maka belum cakap untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;-----
- Bahwa anak-anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon;-----
- Bahwa agar kepentingan hukum anak tersebut dapat dijalankan, maka adalah patut bila tante/bibi kandungnya yakni Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali yang sah dari anak tersebut, yang mewakili kepentingan diri anak tersebut sekaligus berwenang secara penuh mengurus harta kekayaan anak tersebut demi kepentingan yang terbaik dari anak tersebut;--
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon terkait permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali yang sah dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai hak untuk mengurus, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pensiun dan Taspen serta menerima pensiun dan Taspen alm. Nelson Masso dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai Wali yang sah atas Bahwa anak CHIRSTIAN MASSO berusia 13 (tiga belas) tahun (di bawah umur / belum dewasa), anak FIKTOR ALKHATIB MASSO masih berusia 9 (sembilan) tahun (di bawah umur / belum dewasa) dan ALFIANI GREIS MASSO berusia 7 (tujuh) tahun (di bawah umur / belum dewasa);-----
- Bahwa Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak-anak tersebut, yang mewakili kepentingan diri anak-anak tersebut sekaligus berwenang secara penuh mengurus harta kekayaan anak tersebut demi kepentingan yang terbaik dari anak tersebut, termasuk harta peninggalan dalam hal ini hak Pensiun dan Taspen an. Alm. Nelson Masso, termasuk dalam petitum permohonan Pemohon yaitu Pemohon diberikan hak untuk mengurus, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pensiun dan Taspen serta menerima pensiun dan Taspen alm. Nelson Masso;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum permohonan ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon adalah sah sebagai WALI PENGURUS dari anak-anak yang bernama :-----
 - CHIRSTIAN MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 31 Agustus 2006, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207CLU1803201000681 tanggal 13 April 2010;-----
 - FIKTOR ALKHATIB MASSO, lahir di Wasior, pada tanggal 26 Juni 2010, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-02012010-0005 tanggal 15 September 2010;-----
 - ALFIANI GREIS MASSO, lahir di Yende, pada tanggal 11 Agustus 2012, jenis kelamin Perempuan, belum memiliki Akta Kelahiran;-----Sekaligus Pemohon dapat mengurus, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pensiun dan taspen serta menerima Pensiun dan

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taspen dari almarhum Nelson Masso untuk kepentingan anak-anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;-----

- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enamribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari **Senin, tanggal 22 November 2019** oleh **Faisal Munawir Kossah, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk tanggal 19 November 2019, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

FLORENCA C. HUTUBESSY, SH

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

1.PENDAFTARAN	: Rp30.000,00
2.PEMBERKASAN/ATK	: Rp75.000,00
3.RELAS PANGGILAN	: Rp75.000,00
4.PNBP PANGGILAN	: Rp10.000,00
5.SUMPAH	: Rp20.000,00
6.MATERAI	: Rp6.000,00
7.REDAKSI	: Rp5.000,00 +
JUMLAH	: Rp226.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh EnamRibu Rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon atas Permintaan secara lisan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 PANITERA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARI

FRANDS, S.H.

NIP. 19670709 199303 1 004

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN.Mnk.Hal 12 dari 12 hal